



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/49 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
PENGELOLA BARANG OLEH YAYASAN DJAVA LEWUN JAWA TENGAH
UNTUK SEKRETARIAT YAYASAN DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Mahesa IA Nomor 76, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara sewa;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Yayasan Djava Lewun Jawa Tengah Nomor 13/B/DL-JATENG/I/2025 tanggal 17 September 2025 hal Permohonan Sewa Aset Pemerintah Daerah, Yayasan Djava Lewun Jawa Tengah bermaksud mengajukan permohonan sewa aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Yayasan Djava Lewun Jawa Tengah Untuk Sekretariat Yayasan Dengan Cara Sewa;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Djava Lewun Jawa Tengah Nomor 13/B/DL-JATENG/I/2025 tanggal 17 September 2025 hal Permohonan Sewa Aset Pemerintah Daerah;

2. Berita Acara Dan Kajian Pemanfaatan Aset melalui Sewa Nomor 028/1481 tanggal 1 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Yayasan Djava Lewun Jawa Tengah Untuk Sekretariat Yayasan Dengan Cara Sewa.

- KEDUA : Data Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Objek Pinjam : Tanah seluas ± 192 m² dan Bangunan Pakai seluas ± 160 m², (Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
- Alamat : Jalan Mahesa Selatan IA/76 Pedurungan Tengah, Pedurungan, Kota Semarang;
- Nomor Registrasi : 11.01.33.74.040301.00000.00000.2003-(KIB A) 1.3.1.01.01.01.003. 000001;
- Nomor Registrasi : 11.01.33.74.040301.00000.00000.2001-(KIB C) 1.3.3.01.02.03.001. 000001;
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun;
- Besaran Sewa : Rp15.000.000,00;
- Pemanfaatan : Sekretariat Yayasan;
- Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan tanah dan bangunan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. jangka waktu sewa 1 (satu) tahun;
 - b. penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
 - c. penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang disewa;
 - d. selama masa sewa akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;
 - e. apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - f. apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.
- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Yayasan Djava Lewun Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001